

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

Kode Outcome¹⁾ : 5.1a
 Pernyataan Outcome²⁾ : Meningkatnya akuntabilitas keuangan negara dan daerah

Indikator Kinerja ³⁾	:	Nilai efisiensi pengeluaran negara/daerah
Definisi Indikator Kinerja ⁴⁾	:	<p>Kegiatan bidang investigasi yang berkaitan dengan peningkatan ruang fiskal berupa efisiensi pengeluaran keuangan negara/daerah adalah audit klaim dan audit penyesuaian harga. Audit klaim merupakan kegiatan audit yang meng-<i>assure</i> pernyataan hasil evaluasi pelaksana program/kegiatan (pemilik kerja) atas permohonan klaim pihak terkait (penyedia barang/jasa) sehubungan dengan kondisi di luar perjanjian yang penyebabnya bukan dari faktor kesalahan penyedia yang menyebabkan penyedia rugi atau mengeluarkan biaya-biaya tambahan.</p> <p>Audit penyesuaian harga hampir sama dengan audit klaim, hanya saja subjeknya adalah permohonan eskalasi harga kontrak akibat kondisi kontraktual atau pun perekonomian yang berdampak harga kontrak awal tidak lagi sebanding dengan biaya/ongkos pekerjaan yang dikeluarkan karena adanya kenaikan harga-harga.</p> <p>Nilai efisiensi pengeluaran keuangan negara/daerah dalam indikator ini untuk bidang investigasi tercermin dari nilai koreksi audit, yaitu selisih antara angka klaim atau PH berdasarkan hasil evaluasi pemilik kerja yang sudah diterima pemohon dengan angka klaim atau PH berdasarkan hasil audit yang diakomodasi dalam addendum perjanjian/kontrak para pihak terkait.</p>
Kegiatan yg Diperlukan Untuk (Mendukung) Mencapai Target IKU	:	Audit klaim dan audit penyesuaian harga sepenuhnya berbasis kasus, yakni dilakukan hanya sepanjang terdapat permintaan kepada BPKP yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan audit klaim atau PH.
Kegiatan Pengawasan yang Dilakukan	:	Audit klaim dan audit penyesuaian harga
Rumus Pengukuran	:	Nilai koreksi audit = nilai klaim atau nilai PH hasil evaluasi pemilik kerja – nilai klaim atau nilai PH hasil audit
Hal-Hal yang Mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Dari aspek metodologi, telah tersedia pedoman yang <i>established</i> yaitu PPKBI (Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 tahun 2017) sebagai standarisasi proses bisnis kegiatan pengawasan audit klaim dan audit PH bagi seluruh auditor BPKP. - BPKP memiliki kompetensi (pengetahuan dan pengalaman) dalam melaksanakan audit klaim dan audit PH.
Hal-Hal yang Menghambat Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Auditor generasi baru yang menguasai kompetensi audit klaim dan audit penyesuaian harga masih cukup terbatas. - Ancaman terhadap integritas pelaksanaan penugasan cukup tinggi.
Unit Kerja Pelaksana	:	Deputi V
Periode Pengukuran	:	Tahunan

Baseline (Kondisi Tahun 2019)	:	Nilai agregat efisiensi 2019 mencapai Rp 26 M dari audit klaim dan Rp 173,6 M dari audit PH dengan rata-rata berasal dari koreksi audit Rp 2,6 milyar per kasus				
Target 2020-2024 ⁵⁾ dalam jutaan rupiah	:	2020	2021	2022	2023	2024
		63.986	76.990	85.898	93.901	106.715
Dasar pertimbangan penetapan target	:	Pembangunan infrastruktur yang cukup masif dalam pemerintahan lalu dan saat ini memberikan implikasi kecenderungan meningkatnya klaim atas kerugian dan eskalasi harga dari para penyedia barang/jasa. Namun, karena berbasis kasus, sesungguhnya nilai efisiensi sulit untuk ditargetkan. Nilai target lalu berdasarkan data empiris. Dalam tiga tahun terakhir ada 184 kasus klaim dan PH yang diaudit atau rata-rata per kasus terdapat koreksi Rp3 milyar. Akan tetapi jika mengeluarkan sejumlah kasus yang tidak lazim yang dapat dianggap sebagai pencilan (<i>outlier</i>), maka rata-rata per kasus adalah Rp1-2 milyar. Dengan rata-rata 50-60 kasus per tahun, maka nilai efisiensi sekitar Rp50 milyar – 120 milyar per tahun.				
Sifat Target	:	Tidak kumulatif				
Sumber data	:	Sistem informasi deputi bidang investigasi				

Keterangan:

1. Diisi kode outcome sesuai pohon kinerja
2. Diisi pernyataan outcome sesuai pohon kinerja
3. Diisi pernyataan indikator kinerja sesuai pohon kinerja
4. Diisi uraian mengenai latar belakang, dan penjelasan singkat mengenai indikator kinerja
5. Target diisi beserta satuannya (misalnya %, skala 1-5, dll)

Catatan: Profil indikator kinerja dibuat sebanyak indikator kinerja dalam pohon kinerja. Setelah direviu oleh Inspektorat, profil indikator kinerja dapat disahkan oleh Penanggung Jawab pohon kinerja.